



PUTUSAN
Nomor 38 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIANA ANDRAWINA, SE BINTI H. SUNARDY, bertempat tinggal di Jalan MTsN, Nomor 10, Gampong Baroh, Langsa Lama, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Islahuddin, S.H Advokat, beralamat kantor di Jalan H. Agusalm, Nomor 4, Gampong Blang, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **JUFRI, S.H., M.M Bin CUT HASAN**, bertempat tinggal di dahulu Jalan MTsN, Nomor 10, Gampong Baroh, Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sekarang warga binaan pada rumah Tahanan Negara Kelas II B, Jalan Laksamana Malahayati km 9, Desa Kajhu, Banda Aceh;
2. **SAFRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Prof A. Majid Ibrahim Lorong Pelita, Lingkungan III Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
3. **FATIMAH**, bertempat tinggal Dusun Keluarga, Desa Seuneubok Dalam Upah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang;
4. **RIZA OCTARIANA, S.H**, Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 140 C, Lingkungan Permai Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwar Navis Parindury, S.H., M.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan A. Yani,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.4, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020;

5. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA LANGSA, beralamat di Jalan Prof A. Majid Ibrahim, Nomor 6, Kota Langsa;

6. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LANGSA, beralamat Kantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 50, Kota Langsa;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat VI atau siapapun juga suruhannya untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan atas kedua objek perkara sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I dalam masa perkawinan, yang masing-masing bidang tanah tersebut di atasnya terdapat 1 (satu) pintu ruko dan segala sesuatu lainnya yang letaknya bersebelahan, masing-masing yakni:

- 2.1. Sebidang tanah seluas 100 m² (seratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021



- Sebelah Utara/sebelah depan berbatas dengan Jalan Ahmad Yani-4 m (empat meter),
- Sebelah Selatan/sebelah belakang berbatas dengan perumahan 4 m (empat meter),
- Sebelah Barat/sebelah kiri berbatas dengan pertokoan milik Tergugat I atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 174 atau Toko Ayam Resto-25 m (dua puluh lima meter),
- Sebelah Timur/sebelah kanan berbatas dengan SHGB Nomor 176 atau objek perkara angka 2.2 - 25 m (dua puluh lima meter),

atau yang lebih dikenal dengan SHGB Nomor 175 tanggal 28 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa);

2.2. Sebidang tanah seluas 100 m² (seratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara/sebelah depan berbatas dengan Jl. Ahmad Yani 4 m (empat meter),
- Sebelah Selatan/sebelah belakang berbatas dengan perumahan 4 m (empat meter),
- Sebelah Barat/sebelah kiri berbatas dengan objek perkara yang tersebut pada angka 2.1 atau dengan SHGB Nomor 175 25 m (dua puluh lima meter),
- Sebelah Timur/sebelah kanan berbatas dengan pertokoan 25 m (dua puluh lima meter),

atau yang lebih dikenal dengan SHGB Nomor 176 tanggal 28 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa) adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa;
 5. Menyatakan, Akta Jual Beli Nomor 1.929/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 410/2010 tanggal 5 Maret 2010, balik nama pada SHGB Nomor 175 yang semula atas nama Tergugat I ke nama Tergugat II dan balik nama pada SHGB Nomor 176 yang semula atas nama Tergugat I ke nama Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat V, perjanjian kredit atau apapun namanya dengan agunan SHGB Nomor 175 antara Tergugat II atau siapapun juga dengan Tergugat VI dan perjanjian kredit atau apapun namanya dengan agunan SHGB Nomor 176 antara Tergugat III atau siapapun juga dengan Tergugat VI atau segala bentuk surat yang dibuat oleh Para Tergugat atau oleh siapapun juga atas kedua objek perkara tersebut yang bersifat mengalihkan hak adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan SHGB Nomor 175 dan SHGB Nomor 176 kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa beban apapun di atasnya atau dalam keadaan seperti sebelum terjadinya jual beli;
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun adanya banding dan kasasi dari Para Tergugat ataupun adanya perlawanan (*verset*) dari pihak manapun juga;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Ibu Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat IV:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara kumulasi, dimana seharusnya Para Tergugat digugat secara terpisah;

Tergugat V:

- Tidak menguraikan terkait permintaan atau petitum tentang gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa adalah sah dan berharga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lsg. tanggal 6 September 2018 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum, 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I dalam masa perkawinan, yang masing-masing bidang tanah tersebut di atasnya terdapat 1 (satu) pintu ruko dan segala sesuatu lainnya yang letaknya bersebelahan, masing-masing yakni:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 100 m² (seratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara/sebelah depan berbatas dengan Jalan Ahmad Yani, 4 m (empat meter),
- Sebelah Selatan/sebelah belakang berbatas dengan perumahan 4 m (empat meter),
- Sebelah Barat/sebelah kiri berbatas dengan pertokoan milik Tergugat I atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 174 atau Toko Ayam Resto 25 m (dua puluh lima meter),
- Sebelah Timur/sebelah kanan berbatas dengan SHGB Nomor 176 atau obyek perkara angka 2.2, 25 m (dua puluh lima meter),

atau yang lebih dikenal dengan SHGB Nomor 175 tanggal 28 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa);

2. Sebidang tanah seluas 100 m² (seratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara/sebelah depan berbatas dengan Jalan Ahmad Yani 4 m (empat meter),
- Sebelah Selatan/sebelah belakang berbatas dengan perumahan 4 m (empat meter),
- Sebelah Barat/sebelah kiri berbatas dengan obyek perkara yang tersebut pada angka 2.1 atau dengan SHGB Nomor 175 25 m (dua puluh lima meter),
- Sebelah Timur/sebelah kanan berbatas dengan pertokoan 25 m (dua puluh lima meter),

atau yang lebih dikenal dengan SHGB Nomor 176 tanggal 28 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan, Akta Jual Beli Nomor 1.929/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 410/2010 tanggal 5 Maret 2010, balik nama pada SHGB Nomor 175 yang semula atas nama Tergugat I ke nama Tergugat II dan balik nama pada SHGB Nomor 176 yang semula atas nama Tergugat I ke nama Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat V, perjanjian kredit atau apapun namanya dengan agunan SHGB Nomor 175 antara Tergugat II atau siapapun juga dengan Tergugat VI dan perjanjian kredit atau apapun namanya dengan agunan SHGB Nomor 176 antara Tergugat III atau siapapun juga dengan Tergugat VI atau segala bentuk surat yang dibuat oleh Para Tergugat atau oleh siapapun juga atas kedua objek perkara tersebut yang bersifat mengalihkan hak adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan SHGB Nomor 175 dan SHGB Nomor 176 kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa beban apapun di atasnya atau dalam keadaan seperti sebelum terjadinya jual beli;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan lanjutan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.272.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 113/ PDT/2018/PT BNA tanggal 27 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding I/semula Tergugat IV dan Pembanding II/semula Tergugat VI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 06 September 2018 Nomor 11/Pdt.G/2017/ PN Lgs, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat IV dan Pembanding II/semula Tergugat VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1981 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RIZA OCTARIANA, S.H.** dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG LANGSA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 113/PDT/2018/PT BNA., tanggal 27 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lgs., tanggal 6 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1981 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2019 kemudian terhadapnya Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 April 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Facti* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1981 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 113/PDT/2018/PT.BNA tanggal 27 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.G/2017/PN-Lgs tanggal 6 September 2018;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan tidak terdapat putusan yang saling bertentangan;

Bahwa jual beli objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176 dilakukan di hadapan Tergugat IV/Notaris berdasarkan Surat Persetujuan Penggugat tanggal 23 Desember 2009 yang merupakan dokumen yang ada pada Tergugat IV/bukti T. IV-1;

Bahwa dengan demikian peralihan/jual beli masing-masing objek sengketa antara Tergugat I/Jufri, S.H., mantan suami Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat I dengan Tergugat III sah mengikat termasuk terhadap Penggugat dan Penggugat tidak lagi mempunyai hak gugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIANA ANDRAWINA, S.E., binti H. SUNARDY**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIANA ANDRAWINA, S.E., binti H. SUNARDY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|--|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali ... | <u>Rp2.480.000,00</u> | |
| Jumlah..... | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt/2021